



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JALAN KH. MOCH KHOLIL NO. 49A TELP. (031) 3099130
B A N G K A L A N

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BANGKALAN

NOMOR : 188.45/1235/Kpts/433.123/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2024 – 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016, Nomor 1/D);
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita

11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 17/E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangkalan
Pada tanggal : 17 Desember 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN



ANANG YULIANTO HARI PURNOMO, AP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19760714 199412 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangkalan

Nomor : 188.45/1235 /Kpts/433.123/2024

Tanggal : 17 Desember 2024

DIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2 tingkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	3 Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	4 Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	5 Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	6 Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang ditangani / Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk x 100%	7 Bidang Trantibum, Bidang PerUU, Bidang Linmas	8 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan
		Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	Jumlah Kebakaran yang memenuhi Respon Time / Jumlah Total Kebakaran x 100%	Bidang Pemadam Kebakaran	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	Nilai Komulatif dari 4 (empat) komponen yaitu : Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	Sekretariat	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Perhitungan terhadap survey yang dilakukan kepada penerima pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretariat	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

ARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 – 2026

RESTR	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	TARGET			SASARAN STRATEGIS RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			
		2024	2025	2026			2024	2025	2026	STRATEGI	PROGRAM		
2	3	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	7,95%	8,02%	8,72%	7	8	9	10	11	12	13	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dan Program Penanggulangan Bencana
						Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	90%	95%	100%	Strategi 1.1. optimalisasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Strategi 1.2. optimalisasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan Strategi 1.3. optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai mutu pelayanan minimal (SPM)		
						Peningkatan dan penanganan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	64%	67%	70%	Strategi 2.1. optimalissi penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

					Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	60,85	61,25	61,85	Strategi 3.1. optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
						Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25	86,00	87,00		

Ditetapkan : di Bangkalan
Pada tanggal : 17 Desember 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN



ANANG YULIANNO HARI PURNOMO, AP.,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19760714 199412 1 001